

Nomor : 109/PP.00.02/K.JI-14/11/2023
Lamp : 1 (satu) berkas
Hal : Rekomendasi Pelanggaran
Administrasi Pemilu

20 November 2023

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Malang
di-
Tempat

1. Dasar Hukum :
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
2. Bawaslu Kabupaten Malang terhadap dugaan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Register Temuan Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Malang (terlampir) menyatakan sebagai Pelanggaran Administratif Pemilu dan selanjutnya merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Malang untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

 KETUA,


MOHAMMAD WAHYUDI, S.E, M.Sos

- Tembusan Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
 2. Arsip.